

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang digunakan Hakim dalam perkara sita marital pada Perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg, khususnya yang berhubungan dengan mas kawin sebagai obyek sengketa kurang sesuai akibat kekurangjelian Hakim dalam memeriksa berkas perkara permohonan sita marital yang diajukan oleh Pemohon. Kekurangjelian yang penulis maksud adalah kurang jelinya Hakim dalam memeriksa tanggal pengajuan kasasi yang telah terlambat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan masih dipakainya status perkawinan masih dalam proses perceraian antara Pemohon dan Termohon. Idealnya masalah yang berhubungan dengan harta benda mas kawin tidak dimasukkan ke dalam perkara sita marital melainkan perkara sita jaminan conversatoir. Adanya status sah dan berharga dalam sita jaminan conversatoir akan menjadikan mas kawin sesegera mungkin mendapatkan titel eksekutorial yang akan mengubah sita jaminan menjadi sita eksekutor sehingga mas kawin akan segera menjadi hak milik istri secara penuh, baik kepemilikan maupun kekuasaannya.

2. Terkait dengan tinjauan Islam, Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg kurang sesuai dengan kaidah dalam penyelesaian hukum Islam, yakni kaidah tentang menolak mafsadat dan mendahulukan maslahat karena belum dapat memberikan maslahat secara ideal bagi Pemohon terkait dengan haknya terhadap mahar. Meski kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam, Penetapan tersebut masih dapat diberlakukan karena adanya ketentuan bahwasanya hasil hukum, baik Penetapan maupun Putusan memiliki legalitas dan kekuatan hukum yang sah menurut negara. Hal ini karena Islam sendiri sangat menghargai ketentuan hukum suatu negara sebagaimana erintah Allah kepada umat Islam untuk taat kepada Allah, kepada rasul-Nya dan kepada penguasa negara. Dengan demikian, secara tidak langsung, bentuk ketaatan kepada penguasa negara sebagaimana diperintahkan adalah tetap melegalkan Penetapan tersebut meskipun di dalamnya terdapat kekurangsesuaian dengan kaidah hukum Islam.

B. Saran-saran

Ada catatan penting yang dapat penulis sampaikan setelah penelitian ini sebagai saran, yakni Majelis Hakim perlu lebih berhati-hati dan jeli dalam memeriksa arsip-arsip yang ada dalam sebuah Permohonan maupun Gugatan. Sebab kekurangjelian akan dapat menimbulkan sesuatu putusan yang lemah atau bahkan tidak mengandung prinsip keadilan dan kemaslahatan.

C. Penutup

Tiada kata yang patut terucap selain *alhamdulillah rabbi al-'alamin* yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan penelitian sebagai skripsi ini. Tak lupa do'a *Allahumma shalli 'ala Muhammad* atas keikhlasannya dalam mensyiarkan agama kebenaran sehingga sampai dalam hati penulis. Berpijak pada keterbatasan dalam diri penulis, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki hasil karya ini. Akhirnya, di balik kekurangannya, sekelumit do'a harapan semoga karya ini dapat menjadi setitik cahaya dalam gemerlap pelita keilmuan. Amin